



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, lahir di XXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan XXXXXXXX, alamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
- PEMOHON II, S.E.**, lahir di XXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan XXXXXXXX, alamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIO F. MANENGKEY, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Advokat Mario F. Manengkey & Rekan" yang beralamat di Jalan Diamond A No. 9 Griya Maleosan Indah, berdasarkan Surat Kuasa No. 08/MFM/SKK.Lit/2024 tanggal 14 Agustus 2024, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut:

**PARA PEMOHON;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 242/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 20 Agustus 2024 di bawah nomor 242/Pdt.P/2024/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** adalah orang tua kandung dari anak laki-laki bernama **ANAK** yang tercatat berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXX;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

- a. Nama : **ANAK**  
b. Tempat/ Tanggal Lahir : XXXXXXXX, XX-XXX-XXXX  
c. Umur : 18 Tahun  
d. Agama : Khatolik  
e. Alamat : Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,

Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Dengan Calon Istri bernama :

- a. Nama : **CALON ISTRI**  
b. Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX, 0XX-XXX-XXXX  
c. Umur : 23 Tahun  
d. Agama : Khatolik  
e. Alamat : Jaga II, RT:000/ RW:000, Ds. XXXXXXXX,

Kec. XXXXXX, Kab. Minahasa Utara,  
Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana undang undang no. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa batasan minimal usia perkawinan bagi calon pengantin adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki laki dan perempuan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Tahun 2022 sampai sekarang, dan kedua orang tua calon pengantin sudah saling kenal dan mengetahui, Maka untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Catatan Sipil belum dapat menyelenggarakan

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan juga aturan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak Wanita;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Dispensasi nikah dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi/Hakim Pemeriksa untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada ANAK, anak pasangan suami isteri PEMOHON I, S.H dan PEMOHON II, S.E untuk dapat segera melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan Calon istri Bernama CALON ISTRI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 16 Desember 2020 atas nama PEMOHON I, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 17 Juli 2023 atas nama PEMOHON II, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX tanggal 16 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 24/26/Mhs/1999 tanggal 17 Desember 1999 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 102/Disp/2010 tanggal 3 Februari 2010 atas nama ANAK, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 25 Juni 2020 atas nama CALON ISTRI, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 54/DISP/06.05/2007 tanggal 24 Mei 2022 atas nama CALON ISTRI, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengumuman Kelulusan tanggal 6 Mei 2024, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

(2.5) Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI I**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri akan menikah dengan Anak dikarenakan Calon Istri dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri dan Anak memang sebelumnya sudah berpacaran;
- Bahwa Calon Istri berumur 21 tahun, sedangkan Anak berumur 18 tahun;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencananya pernikahan ini, kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Calon istri dan Anak sama-sama beragama Katolik, mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekarang Calon Istri sudah tinggal bersama Anak di rumah Anak;
- Bahwa Calon Istri, Anak dan kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

## 2. Saksi SAKSI II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri akan menikah dengan Anak dikarenakan Calon Istri dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri dan Anak memang sebelumnya sudah berpacaran;
- Bahwa Calon Istri berumur 21 tahun, sedangkan Anak berumur 18 tahun;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencananya pernikahan ini, kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Calon istri dan Anak sama-sama beragama Katolik, mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekarang Calon Istri sudah tinggal bersama Anak di rumah Anak;
- Bahwa Calon Istri, Anak dan kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

## (2.6) Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Anak ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir Airmadidi pada tanggal XX-XXX-XXXX, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak beragama Katolik;
- Bahwa Anak sudah lulus SMA tahun ini dari SMA Negeri I XXXXXX
- Bahwa Anak dan Calon Istri menjalin hubungan pacaran sejak tanggal XX-XXX-XXXX;
- Bahwa Anak telah melakukan hubungan suami istri dengan Calon Istri, sekarang Calon Istri sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungan dengan Anak;
- Bahwa Anak mencintai dan menyayangi Calon Istri, sehingga Anak ingin membangun rumah tangga dengannya, tidak ada paksaan dan suka sama suka;
- Bahwa kedua orang tua Anak telah menyetujui rencana untuk menikahkan Calon Istri dan Anak, rencananya menikah setelah ada putusan pengadilan;
- Bahwa Calon Istri dan Anak sama-sama beragama Katolik;
- Bahwa rencananya Anak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan Calon Istri dengan Anak, tidak ada yang keberatan dan tidak ada hubungan keluarga diantara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Anak berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Keluarga dengan sebaik-baiknya, termasuk bekerja untuk menafkahi keluarga;

(2.7) Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan Calon Istri Anak yang bernama CALON ISTRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak dan Calon Istri berpacaran sejak tanggal XX-XXX-XXXX;
- Bahwa saat ini Calon Istri dalam kondisi hamil hasil hubungannya dengan Anak dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Calon Istri beragama Katolik;
- Bahwa Calon Istri mencintai dan menyayangi Anak dan ingin menikah dengannya, tanpa ada paksaan dan atas kemauan Calon Istri sendiri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Calon Istri dengan Anak;
- Bahwa sekarang Calon Istri dan Anak sudah tinggal bersama di rumah Anak;
- Bahwa rencananya Anak dan Calon Istri akan menikah setelah ada putusan pengadilan;
- Bahwa Calon Istri dan Anak tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Calon Istri melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa Calon Istri berjanji akan melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan CALON ISTRI;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan Saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah pula didengar keterangan Anak ANAK dan Calon Istri yaitu CALON ISTRI;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari Calon Istri/isteri;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 102/Disp/2010 tanggal 3 Februari 2010 atas nama ANAK, diperoleh fakta bahwa Anak ANAK lahir di XXXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX dan merupakan anak kandung dari ayah PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II);

(3.6) Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama ANAK yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 16 Desember 2020 atas nama PEMOHON I, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 17 Juli 2023 atas nama PEMOHON II, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXX tanggal 16 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, dan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tanggal 17 Mei 2023 atas nama ANAK, diketahui bahwa Anak beragama Katolik, dan Para Pemohon tinggal di Desa XXXXXX Jaga V, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan Anak yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

**(3.13)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan keterangan Calon Istri, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Istri sudah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal XX-XXX-XXXX;
- Bahwa Calon Istri dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan hasil hubungannya dengan Anak, hal tersebut yang mendasari perkawinannya dengan Calon Istri akan segera dilaksanakan;

**(3.14)** Menimbang, bahwa kondisi Calon Istri yang sedang hamil di luar nikah hasil hubungannya dengan Anak, menempatkan Anak dalam kondisi yang mengharuskan Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya terkhusus untuk kepentingan Calon Istri dan anak yang sedang dikandung Calon Istri. Calon Istri dan anak yang sedang dikandungnya sangat memerlukan sosok suami dan ayah yang senantiasa mendampingi, menemani dan melindungi mereka. Oleh karena Anak di persidangan menyatakan mencintai dan menyayangi Calon Istri serta tidak ada paksaan kepada Anak untuk menikahi Calon Istri, maka Hakim menilai perkawinan Anak dengan Calon Istri merupakan pilihan yang harus ditempuh, tujuannya tidak hanya demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak dan Calon Istri, namun juga bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan Calon Istri;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini. Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan. Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;

**(3.16)** Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak dengan Calon Istri CALON ISTRI merupakan pilihan yang lebih baik dan lebih memberikan manfaat kepada Anak, Calon Istri dan anak yang sedang dikandung Calon Istri, dibandingkan dengan tidak menikahnya;

**(3.17)** Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Anak dan Calon Istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Anak dan Calon Istri telah memahami dan mengerti;

**(3.18)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan Anak dan Calon Istri, maka terkait petitum Para Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi pokok permohonan;

**(3.19)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 pelaporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan dengan adanya Peristiwa Penting, salah satunya adalah perkawinan, merupakan kewajiban hukum bagi penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-3;

**(3.20)** Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

**(3.21)** Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepiantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

**(3.22)** Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**4. MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak ANAK, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 26 AGUSTUS 2024, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HENDRA HAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HENDRA HAYA, S.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 160.000,-
.....		(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan No. 242/Pdt.P/2024/PN Arm